

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Anak Angkat di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Anak Angkat<sup>1</sup>. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, anak angkat diakui sebagai anak sah berdasarkan penetapan pengadilan dan memiliki hak atas perlindungan dan pengasuhan dari orang tua serta negara.

Menurut Muderis Zaini dan Hilman Hadikusuma, memanggil anak adalah proses di mana hak dan kewajiban seorang anak dialihkan dengan tujuan agar ia menjadi anggota keluarga yang sebelumnya tidak memiliki hubungan apapun dengan anak tersebut. termasuk dalam garis keturunan tersebut mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban anak angkat kepada keluarga angkat seolah-olah mereka adalah anak kandung<sup>2</sup>.

Ketentuan hukum ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan di mata hukum. Anak angkat tidak boleh didiskriminasi dalam hal hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dan perawatan kesehatan. Dengan demikian sangatlah berkesesuaian dengan hukum di negara Indonesia setiap anak diakui dan haknya dilindungi.

Negara juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak angkat. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak anak angkat, terlindungi dan dipenuhi. Ini mencakup mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak dan menegakkan hukum yang melibatkan kasus-kasus pelanggaran hak anak.

---

<sup>1</sup> Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP No.54 Tahun 2007.

<sup>2</sup> Theo Moses L.S Oematan, Jurnal Tora UKI, akibat hukum pengangkatan anak secara langsung dalam masyarakat tionghoa, Volume 7 Nomor 1 April 2021 hlm 75-88.

Hukum Indonesia juga mengatur prosedur pengakuan anak angkat . Orang tua yang ingin mengakui anak angkat mereka dapat melakukan proses melalui pengadilan dan berdasarkan pada keputusan hakim. Dengan pengakuan ini, anak angkat akan memiliki status hukum yang jelas dan hak-hak mereka akan lebih mudah dilindungi.

Namun, meskipun ada regulasi yang jelas mengenai anak angkat di Indonesia, masih ada beberapa tantangan dalam penerapannya. Beberapa anak angkat mungkin masih menghadapi diskriminasi sosial dan budaya. Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak angkat dan menghormati kedudukan hukum mereka.

Praktiknya, masih terdapat diskriminasi terhadap anak yang di angkat. Misalnya, dalam warisan tidak mendapatkan secara otomatis, dan tidak dapat menggunakan marga ayah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak anak angkat. Langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan bahwa hukum Indonesia tidak hanya mengakui anak angkat sebagai anak yang sah berdasarkan pengadilan tetapi juga memberikan perlindungan dan pengakuan penuh dalam praktiknya.

Perubahan dalam regulasi pengangkatan anak dan sadarnya betul akan hak anak angkat adalah langkah yang penting dalam mengatasi diskriminasi ini. Reformasi hukum lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa anak angkat memiliki akses yang setara ke hak-hak mereka, termasuk dalam hal pengakuan marga. Hal ini akan memperkuat prinsip-prinsip hukum yang menegaskan kesetaraan dan keadilan, serta mempromosikan hak asasi manusia yang fundamental.

Selain itu, upaya pendidikan dan kesadaran publik juga harus ditingkatkan untuk mengubah pandangan sosial yang diskriminatif terhadap anak angkat. Semua lapisan masyarakat perlu memahami bahwa anak memiliki hak yang sama untuk perlindungan, perawatan dan pengakuan tanpa memandang status kelahiran mereka.

Putusan perkara No. 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim merupakan salah satu contoh kasus yang menunjukkan diskriminasi terhadap anak angkat. Dalam kasus ini, seorang orang tua angkat menggugat anaknya untuk membatalkan pengakuannya sebagai anak. Putusan hakim menyatakan bahwa pengakuan anak tersebut batal demi hukum.

Putusan ini menimbulkan polemik di masyarakat. Sebagian orang berpendapat bahwa putusan ini tepat karena sesuai dengan hukum positif Indonesia. Namun, sebagian orang lain berpendapat bahwa putusan ini diskriminatif dan melanggar hak-hak anak angkat. Gejala atau fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah diskriminasi terhadap anak angkat. Diskriminasi ini dapat dilihat dari adanya perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada (*das sein*).<sup>3</sup>

Dalam hukum Indonesia, anak angkat memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum. Ini berarti bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan dan pengasuhan dari orang tua serta negara, sebagaimana diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. Namun, ketidaksetaraan dalam praktiknya masih menjadi masalah serius, terutama dalam hal perlindungan anak angkat. Kebijakan dan regulasi di bidang perlindungan anak angkat sejatinya belum terimplementasi dengan baik

Meskipun hukum negara mengakui anak angkat sebagai anak yang sah, tetapi masih ada persepsi sosial yang kuat yang membedakan antara anak angkat dan anak sah. Ini mungkin membuat anak angkat menghadapi tekanan sosial dan ketidaksetaraan dalam banyak aspek kehidupan mereka. Langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan bahwa hukum Indonesia tidak hanya mengakui anak angkat sebagai anak yang sah tetapi juga memberikan perlindungan dan pengakuan penuh dalam praktiknya. Perubahan dalam

---

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, 2016. Hukum Perlindungan Anak., Jember, Laksbang Pressindo: hlm 139.

regulasi pewarisan dan kesadaran sosial yang lebih besar tentang hak anak angkat adalah langkah yang penting dalam mengatasi diskriminasi ini.

Putusan perkara Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim merupakan salah satu contoh kasus yang menunjukkan diskriminasi terhadap anak angkat. Dalam kasus ini, orang tua anak angkat tersebut menggugat anak angkatnya untuk membatalkan pengakuannya sebagai anak. Putusan hakim menyatakan bahwa pengakuan anak tersebut batal demi hukum.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena berfokus pada pembatalan terhadap anak angkat. Penelitian ini juga menggunakan putusan perkara Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim sampai dengan Tingkat kasasi Nomor 1210 K/Pdt/2019 sebagai salah satu bahan kajian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap pembatalan anak angkat berdasarkan putusan perkara Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim sampai dengan putusan kasasi Nomor 1210 K/Pdt/2019.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti pun mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dan menyusun dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Anak Angkat Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1210 K/Pdt/2019 *Juncto* Putusan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah dasar hukum terkait pembatalan anak angkat di Indonesia?
2. Bagaimanakah analisis hukum dan pertimbangan hakim terhadap pembatalan anak angkat berdasarkan putusan kasasi nomor 1210 K/Pdt/2019 *Juncto* Putusan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim?

#### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan mengetahui kajian normatif terkait Kepastian serta Keadilan Hukum Terhadap Pembatalan Anak Angkat

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim Sampai Dengan Putusan Kasasi Nomor 1210 K/Pdt/2019.

**D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

- a) Maksud penelitian sebagai mengembangkan ilmu terkait dengan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam kepastian hukum terhadap pembatalan anak angkat dan juga perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya apabila orangtua angkat mengajukan pembatalan anak angkat.
- b) Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dasar hukum pembatalan terhadap anak angkat di Indonesia dan menganalisa hukum serta pertimbangan hakim terhadap pembatalan anak angkat berdasarkan putusan perkara Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim sampai dengan putusan kasasi Nomor 1210 K/Pdt/2019.

**E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

**a. Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian hukum memerlukan kerangka teoritis agar permasalahan yang kompleks menjadi jelas dan dapat dipahami. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian menggunakan kerangka teoritis agar menyempurnakan penulis dalam mengkaji rumusan masalah yang penulis bawa dalam penelitian ini. Kerangka teoritis yang penulis gunakan diantaranya sebagai berikut:

**1. Teori Kepastian Hukum**

Sebelum penulis mengkaji berdasarkan pendapat ahli penulis memberi pendapat dahulu mengenai Teori Kepastian Hukum, kepastian hukum itu sendiri memiliki makna bahwa hukum harus pasti dan jelas agar tidak terjadi ambiguitas dalam penerapannya. Adapun pendapat ahli mengenai Teori kepastian Hukum yaitu :

- a) Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum jaminan dari hukum itu sendiri terhadap individu yang memiliki hak atas putusan dari keputusan hukumnya”

- b) Menurut Apeldoorn, “kepastian hukum sebagai terlindunginya bagi pihak akan kesewenang-wenangan seorang hakim”<sup>4</sup>

Dengan demikian kepastian hukum sebagai jaminan maupun perlindungan atas kesewenang-wenangan dari pihak atau lembaga tertentu dan kepastian hukum juga memberikan kejelasan atau titik terang terhadap undang-undang terkait guna untuk penerapannya dapat ditegakan serta memberikan keadilan.

## 2. Teori Keadilan

Pada hakikatnya arti penting hukum dalam mencapai keadilan terletak pada keberadaan hukum sebagai alat kontrol sosial. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa keadilan sosial dapat tercapai jika fungsi hukum sebagai kontrol sosial terlaksana. Selanjutnya mengenai pentingnya hukum dalam mencapai keadilan sosial, terdapat pandangan beberapa ahli hukum mengenai keadilan, yaitu :

Plato menjelaskan konsep keadilan dalam jiwa manusia dengan melakukan perbandingan dalam kehidupan berbangsa, jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu psikis manusia yang terdiri dari aspek fisik dan mental, termasuk pikiran, emosi, keinginan, dan nilai-nilai moral. menurut pendapat Plato, keadilan bentuknya sendiri terletak pada batas-batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa.

Menurut Thomas Hubbes, konsep keadilan diartikan sebagai setiap tindakan yang dianggap adil. Keadilan hanya akan tercapai ketika tindakan selaras dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Keadilan dapat diartikan sebagai keadaan atau keadaan dimana manusia diperlakukan sama dan adil, dengan keseimbangan antara hak dan tanggung jawabnya.

---

<sup>4</sup> Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 6 November 2023 pada pukul 18.36 WIB Available from <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>

Konsep keadilan adalah suatu kondisi ketidakberpihakan atau keseimbangan, yang tidak boleh diputuskan secara sembarangan. Keadilan adalah suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan juga merupakan tindakan mengambil kewajiban orang yang berhak dan memberikannya kepada individu yang berhak.

Dapat dikatakan bahwa ciri khas keadilan ditunjukkan dengan cara memperlihatkan analisis keseimbangan antara satu sisi dan sisi lainnya. Tinjauan keseimbangan adalah komponen penting ketika mempertimbangkan konteks keadilan.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Dasar dari melakukan analisis guna menghindari kerancuan dari penulisan yang penulis gunakan ataupun konsep yang ada pada penelitian ini, kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Anak adalah individu yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan<sup>5</sup>.
2. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, dan/atau ayah dan ibu angkat.<sup>6</sup>
3. Orangtua angkat adalah yang diberikan kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.<sup>7</sup>
4. Anak angkat menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Anak Angkat “Pengalihan anak dari lingkungan keluarga atau wali yang sah kepada pihak lain yang bertanggung jawab atas

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014* [accessed 18 January 2024].

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan Anak.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

pendidikan, pengasuhan, perlindungan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian sebagai sarana terpenting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum. Menurut Soerjono Soekanto, melalui prosesnya penelitian, data yang terkumpul dapat dianalisis. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif.<sup>9</sup>

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Demikian penelitian yuridis normatif memiliki arti adanya untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian yang penulis teliti ini.

### **2. Analisis Data**

Dalam penelitian perlunya pendekatan untuk menjelaskan dan menyelidiki secara mendalam yang tujuannya untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dan menjelaskan secara rinci ataupun lengkap. Adapun perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif. Menurut Williams terdapat lima perbedaan diantaranya :

- a. Realitas: Pendekatan kuantitatif memandang realitas sebagai sesuatu yang terpisah, konkrit, dapat diamati, dan terfragmentasi. Pendekatan kualitatif, sebaliknya, mengungkapkan realitas kompleks yang merupakan produk dari perspektif holistik. Akibatnya peneliti kualitatif menjadi lebih spesifik, langsung mempercayai objek umum, mencurigai objek nyata, dan mencari fenomena.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia* (UI Press, 1986) hlm 3.

- b. Interaksi: Pendekatan kuantitatif antara peneliti dan subjek karyanya dianggap sebagai hubungan yang independen, dualistik, dan bahkan mekanistik. Di sisi lain, pendekatan kualitatif memandangnya sebagai proses yang interaktif, tidak terpisahkan, dan bahkan partisipatif.
- c. Kemungkinan umum generalis: Pendekatan kuantitatif berkaitan dengan konteks dan batasan waktu pernyataan *nomothetic*, sedangkan pendekatan kualitatif berkaitan dengan konteks dan batasan waktu pernyataan ideografik.
- d. Kemungkinan sebab-akibat: Pendekatan kuantitatif secara konsisten memisahkan penyebab-penyebab temporal aktual yang simultan sebelum pada akhirnya menghasilkan hasil. Dalam pendekatan kualitatif, sulit untuk memisahkan sebab dan akibat secara mutlak, namun hal ini tidak terjadi secara bersamaan.
- e. Peran nilai Pendekatan kuantitatif harus dianggap kurang bernilai dan obyektif, dan harus tetap konsisten. Di sisi lain, pendekatan kualitatif tidak pernah menjadikan sesuatu menjadi sia-sia, bahkan bagi peneliti subjektif sekalipun.<sup>10</sup>

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif tujuan dari pendekatan kualitatif dan pendekatan untuk memperoleh data secara mendalam dan meneliti dengan secara deskriptif mengenai rumusan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian oleh karenanya karena tujuan dari penelitian kualitatif tersebutlah penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

### **3. Pendekatan Penelitian (*Case Approach*)**

Pendekatan penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji studi kasus terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Perkara yang dimaksud

---

<sup>10</sup> Gramedia Blog, 'Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, Dan Prosedurnya' <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, akses 1 januari 2024 pkl. 20:35 WIB.

adalah perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum atau final. Fokus utama studi kasus ini adalah fakta hukum. Fakta-fakta hukum diperlukan baik untuk penerapan praktis maupun studi akademis.

#### **4. Jenis Data**

Dalam jenis penelitian terdapat tiga jenis penelitian yaitu diantaranya penelitian menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam hal ini jenis dan data dari sumber penelitian ini adalah dari data sekunder yang berupa buku, literatur, serta jurnal hukum<sup>11</sup>. Adapun penjelasan jenis data penelitian ini meliputi jenis data lainnya diantaranya :

- a. Data Primer yang berupa peraturan perundang-undangan diantaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
- b. Data sekunder yang sebagai pedoman dari penelitian ini dengan mengkaji literatur hukum yang ada serta memberikan penyertaan mengenai data primer seperti penelitian, penelitian hukum, penulis juga menggunakan beberapa jurnal hukum dan tesis digunakan sebagai referensi tambahan guna sebagai paduan baca penulis dalam penelitian ini.
- c. Data tersier sebagai informasi data yang memberikan penjelasan tentang hukum adapun kajian literatur data tersier dalam penelitian ini seperti kamus hukum, KBBI dan sumber lainnya.

#### **5. Pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan untuk menjamin keabsahan dan kesesuaian dengan kenyataan baik data maupun teori yang terkandung di

---

<sup>11</sup> Gramedia Blog, 'Pengertian Data: Fungsi, Manfaat, Jenis, Dan Contohnya'  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/>, akses 2 Januari pkl 19:20 WIB .

dalamnya. Oleh karena itu, penulis harus benar-benar mendalami dan memiliki pengetahuan tentang teknik pengumpulan data. Dengan demikian, penulis akan memastikan keabsahan atau kebenaran konsep penelitian penulis.

Umumnya teknik pengumpulan data digunakan penulis untuk mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung di lapangan untuk tujuan penelitian, dan teknik yang digunakan sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang dipilih. Adapun pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan literatur lainnya.

#### **G. Sistematika Penulis**

Dalam memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara menyeluruh dan dapat mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfokus pada isu hukum, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini penulis menyampaikan definisi terkait dengan penelitian seperti tinjauan umum teori pendukung, tinjauan

umum perkawinan, tinjauan umum anak angkat, serta tinjauan umum mengenai pembatalan anak angkat.

### **BAB III. DASAR HUKUM PEMBATALAN ANAK ANGKAT DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis memaparkan analisa penulis tentang dasar hukum pembatalan anak angkat menurut hukum di Indonesia.

### **BAB IV. ANALISA HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 130/PDT.G/2017/PN JKT.TIM SAMPAI DENGAN PUTUSAN KASASI NOMOR 1210 K/PDT/2019**

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisa hukum dan pertimbangan hakim terhadap pembatalan anak angkat berdasarkan putusan perkarannya Nomor 130/Pdt.G/2017/PN JKT.TIM sampai dengan putusan kasasi nomor 1210 K/Pdt/2019.

### **BAB V. PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran

Pada bab penutup ini penulis menyimpulkan keseluruhan dari penelitian dan menyertakan saran dari penulis akan penelitian yang dikaji ini.